SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa sehubungan penyempurnaan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
3. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

4. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selajutnya Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
7. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
9. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
11. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
12. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
13. Jaringan Antar Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
14. Jaringan Intra Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

16. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Repository adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
20. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22. Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selnajutnya disebut Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi dan Komuniasi yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
30. Perangkat Daerah Pemilik Layanan yang selanjutnya disebut PD Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggungjawab utama layanan terkait.
31. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
32. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
33. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier* 1, adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di PD tersebut.
34. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier* 2, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier* 1 apabila terdapat permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier* 1.
35. Petunjuk Teknis adalah dokumen yang berisi panduan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
36. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
37. Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Periode 5 (lima) tahun.
38. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

39. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
41. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
42. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika Daerah.
43. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
44. Pejabat Penghubung adalah Aparatur yang ditunjuk oleh setiap perangkat daerah dalam melakukan koordinasi pengelolaan pengaduan.

Pasal 2

(1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. efektifitas;
    b. keterpaduan;
    c. kesinambungan;
    d. efisiensi;
    e. akuntabilitas;
    f. interoperabilitas; dan
    g. keamanan.
(2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.
(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit TIK;
d. Penyelenggara SPBE; dan
e. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Arsitektur SPBE;
b. Peta Rencana SPBE;
c. Rencana dan anggaran SPBE;
d. Proses Bisnis;
e. Data dan Informasi;
f. Infrastruktur SPBE;
g. Aplikasi SPBE;
h. Keamanan SPBE; dan
i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(3) Arsitektur SPBE memuat:
a. referensi arsitektur; dan
b. domain arsitektur.
(4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
a. domain arsitektur Proses Bisnis;
b. domain arsitektur Data dan Informasi;
c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

(1) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2) Penyusunan Arsitektur SPBE dengan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar PD, dan/atau antar Instansi Pusat dan PD.
(3) Tim Koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE.
(4) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
(2) Reviu dan Evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. perkembangan keadaan;
b. kebutuhan daerah;
c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
d. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
g. ketentuan perundang-undangan.

(3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
(4) Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE memuat:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f. Keamanan SPBE; dan
g. Audit TIK.
(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 10

(1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD.
(2) Dinas mengkoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE.
(3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
(2) Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. perkembangan keadaan;
b. kebutuhan daerah;
c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

e. perubahan Arsitektur SPBE;
f. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
g. ketentuan perundang-undangan.

(3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.

(4) Bupati menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 12

(1) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengkoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis
Pasal 13

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Setiap PD Pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Bagian Organisasi mengkoordinir penyusunan Proses Bisnis yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

(4) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

(5) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(6) Bupati menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Proses Bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
(2) Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi Proses Bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
(3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah;
    b. perubahan tugas dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
    c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
    d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
    e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari satuan kerja perangkat daerah; dan/atau
    f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 15

(1) Data dan informasi mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari pengguna SPBE.
(2) Setiap PD menyediakan Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PD menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(4) Penggunaan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan informasi.
(5) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
(6) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola Data dan informasi antar PD.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan tata kelola Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
(2) Penyelenggaraan tata kelola Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Perencanaan Data;
    b. Pengumpulan Data;
    c. Pemeriksaan Data; dan
    d. Penyebarluasan Data.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan tata kelola Data dan informasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Satu Data.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 18

(1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
    a. Pusat Data;
    b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
    c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
(2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
(3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
(4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Paragraf 1
Pusat Data
Pasal 19

(1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
(2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.

(3) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
   a. Pusat Data nasional; dan/atau
   b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah.
(4) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi, dan Pusat Data Nasional.
(6) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
(7) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.
(8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server.
(9) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan Data dan/atau servernya di Pusat Data.
(10) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
(11) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
(12) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan pusat Data.
(13) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan Pusat Data setiap tahun.
(14) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan Pusat Data.

Pasal 20

(1) Penyimpanan Data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
(2) Dalam rangka integrasi Data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan Data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik Data.

Pasal 21

(1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) Data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dinas wajib menyediakan DRC di dalam dan di luar Pusat Data.
(4) Setiap PD diwajibkan melakukan upaya DRC mandiri diluar DRC Dinas kedalam media penyimpanan yang dimiliki oleh PD.
(5) Upaya DRC dilakukan secara berkala baik harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

Pasal 22

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan Data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pasal 23

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
(2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Intra Instansi Pusat.
(4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jaringan Antar PD; dan
    b. Jaringan Intra PD.
(5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
    a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; dan
    b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD dan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
    c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD dan perangkat khusus PD selain PD Mandiri TIK.

(7) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Intra PD setiap tahun.
(8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Intra PD.

Pasal 24

(1) Jaringan Intra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jaringan Intra PD dan perangkat khusus PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 25

(1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD apabila terdapat perubahan.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Pasal 26

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
(2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan Data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
(3) Dinas dan/atau PD Mandiri TIK membangun Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau PD Mandiri TIK harus:
    a. membuat keterhubungan dan akses Data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; dan
    b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.
(6) Dinas dan/atau PD Mandiri TIK melakukan reviu dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
(7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 27

(1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Aplikasi Umum; dan
    b. Aplikasi Khusus.
(3) Dinas mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

Pasal 28

(1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
    a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
    b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
    c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK.
(2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PD Mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Dinas.
(3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode sumber tertutup, PD harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
(5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
(6) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
    a. perencanaan;
    b. analisis;
    c. desain;
    d. implementasi;
    e. pengujian; dan
    f. pemeliharaan.
(7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
    a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
    b. dokumen manual penggunaan; dan
    c. kode sumber dengan penjelasan fungsi setiap prosedur.

Pasal 29

(1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) wajib diserahkan kepada Dinas untuk di dokumentasi dan disimpan di Repositori aplikasi.
(2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.
(3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 30

(1) PD wajib menggunakan subdomain dari https://morowaliutarakab.go.id./ untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
(2) PD menggunakan alamat email @morowaliutarakab.go.id untuk berkomunikasi secara Dinas.
(3) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab PD.
(4) Dinas menetapkan dan mengelola nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 31

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan yaitu:
a. kerahasiaan;
b. keutuhan;
c. ketersediaan;
d. keaslian; dan
e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*),
sumber daya terkait Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
(6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 32

(1) Dinas melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
(2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik;
b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik;
c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan sistem elektronik;
f. audit keamanan sistem elektronik;
g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;

h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
k. penanganan insiden keamanan sistem elektronik;
l. forensik digital;
m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 33

(1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 34

(1) Layanan SPBE terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
    a. perencanaan;
    b. penganggaran;
    c. keuangan;
    d. pengadaan barang dan jasa;
    e. kepegawaian;
    f. kearsipan dinamis;
    g. pengelolaan barang milik daerah;
    h. pengawasan internal pemerintah;
    i. akuntabilitas kinerja organisasi;
    j. kinerja pegawai; dan
    k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 2
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.
(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
    a. pengaduan pelayanan publik;
    b. Data terbuka;
    c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
    d. layanan publik sektor.
(3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi layanan:
    a. sektor pendidikan;
    b. pengajaran;
    c. pekerjaan dan usaha;

d. tempat tinggal;
e. komunikasi dan informasi;
f. lingkungan hidup;
g. kesehatan;
h. jaminan sosial;
i. energi;
j. perbankan;
k. perhubungan;
l. sumber daya alam;
m. pariwisata; dan
n. sektor strategis lainnya.

(4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 37

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Dinas mengkoordinasikan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

(1) Manajemen SPBE meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan informasi;
c. manajemen Data;
d. manajemen aset TIK;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;

g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen layanan SPBE.

(2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 39

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Inspektorat.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 40

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 41

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
(2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data, dan Interoperabilitas Data.
(3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Data SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen Data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 42

(1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
(2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
(3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 43

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 44

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 45

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE
Pasal 46

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
(7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
    a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier* 1; dan
    b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier* 2.
(8) *Service Desk Tier* 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD.
(9) Dalam hal *Service Desk Tier* 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier* 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier* 2.
(10) *Service Desk Tier* 2 bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1.
(11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier* 1 di setiap PD dengan *Service Desk Tier* 2 di Dinas.
(12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

(1) Audit TIK terdiri atas:
   a. audit Infrastruktur SPBE;
   b. audit Aplikasi SPBE; dan
   c. audit Keamanan SPBE.
(2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
   a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
   b. fungsionalitas TIK;
   c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
   d. aspek TIK lainnya.
(3) Audit eksternal TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Audit eksternal TIK dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
(5) Audit Internal TIK dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah.
(6) Audit Internal TIK dikoordinasikan oleh Inspektorat.
(7) Bupati menetapkan Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Keputusan Bupati.
(8) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(9) Dalam pelaksanaan audit TIK, Dinas melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 48

(1) Dinas merencanakan pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE
Pasal 49

(1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.
(2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE
Pasal 50

(1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
(2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah
Pasal 51

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Bupati menetapkan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati.
(3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Kepala Bagian Organisasi;
    c. Kepala Dinas;
    d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

e. anggota lain dengan penyesuaian sesuai ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

(4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua PD.

(5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar PD dalam penerapan SPBE.

(6) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

(7) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah.

(8) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

(9) Bupati melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

PD Mandiri TIK

Pasal 52

(1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.

(2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.

(3) Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   a. kepemilikan SDM TIK;
   b. kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK;
   c. ketersediaan anggaran TIK;
   d. kepemilikan kemampuan, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri serta kemampuan dalam system administrator atas layanan yang dimiliki PD; dan
   e. kepemilikan aplikasi.

(5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.

(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
Pasal 53

(1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
    b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
    c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
    d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait lainnya.
(4) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman Evaluasi SPBE yang berlaku.
(5) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 09 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 09 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

SETDA

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027